



## ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PEMBAURAN NARAPIDANA DI DALAM MASYARAKAT

(Suatu Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho)

### *HOME ASSIMILATION IN THE FRAMEWORK OF PRISONERS ASSOCIATION IN THE COMMUNITY (A Research In Jantho Class IIB Detention Centre)*

**Ahmad Fahrizal**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : amdfahrizal11@gmail.com

**Ainal Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : ainalhadi@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan pemberian asimilasi rumah terhadap narapidana, menjelaskan pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana di dalam masyarakat, dan menjelaskan hambatan serta upaya mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana di dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan pemberian asimilasi rumah dikarenakan over kapasitas di Rutan. Untuk pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Bapas, Narapidana penerima asimilasi dapat melakukan pembauran, namun hanya sekedar dalam hal bekerja dalam wilayah tempat tinggalnya. Hambatan dalam asimilasi rumah yaitu penerima asimilasi rumah yang tidak memiliki handphone, sering berpindah alamat tanpa memberi tahu pihak Bapas, dan masih ada yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, Upaya yang dilakukan oleh Bapas yaitu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan penjamin, serta memberikan penyuluhan untuk tidak bergaul dengan lingkungan yang buruk. Disarankan bagi Bapas untuk melakukan bimbingan kepribadian maupun kemandirian agar narapidana tetap produktif, serta melakukan pengawasan secara lebih giat.

**Kata Kunci** :Asimilasi, Asimilasi Rumah, Lapas, Narapidana, Rutan.

**Abstract** - This research aims to analyze the reasons for giving home assimilation to prisoners, explain the implementation of home assimilation in the context of assimilation of prisoners in the community, and explain the obstacles and efforts to overcome the obstacles experienced in the implementation of home assimilation in the context of assimilation of prisoners in society. The results of this research explained that providing home assimilation was due to overcapacity in the detention centre. For supervision and guidance carried out by Balai Pemasyarakatan (Bapas), prisoners receiving assimilation can assimilate only by working in the area where they live. Obstacles to home assimilation are home assimilation recipients do not have mobile phones, often change addresses without notifying Bapas, and there are still of those who associate with unfavorable environments. It is recommended for Bapas to conduct personality and independence guidance that can make prisoners remain productive and carry out more active supervision.

**Keywords** : Assimilation, Home Assimilation, the Correctional Institutions, Prisoners, Detention Centre.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada definisi umumnya menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan upaya menyadarkan narapidana dan anak pidana supaya menyesali perbuatannya, serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>1</sup>

Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan dengan masyarakat. Tujuan dari asimilasi sendiri yaitu untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial yang lebih baik. Pasal 14 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwasanya asimilasi ialah salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan, dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Asimilasi ialah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan (*ekstramural*). Selain itu hak untuk mendapatkan asimilasi juga diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi”.

Asimilasi rumah adalah program pemerintah melalui kemenkumham dalam mengatasi penyebaran *corona virus disease* atau Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan serta mengatasi over kapasitas hunian di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Dan pelaksanaan Asimilasi Rumah dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan serta dapat melibatkan kelompok masyarakat. Seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Program asimilasi rumah berbeda dengan asimilasi pada umumnya karena asimilasi rumah dilakukan dengan menempatkan narapidana yang menjalani sisa masa hukumannya di rumah dalam pengawasan oleh balai pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak bisa keluar rumah, dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya akan diperberat.<sup>2</sup> Sehingga dengan ketentuan tersebut tujuan asimilasi yaitu membaurkan narapidana dengan masyarakat tidak akan tercapai dikarenakan warga binaan tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat seperti kegiatan Pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Dalam tahun 2021 rumah tahanan negara kelas IIB Jantho sudah memberikan 4 (empat) kali program asimilasi rumah terhadap 35 orang narapidana.

---

<sup>1</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 320.

<sup>2</sup> Hukum Online, “Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah Covid-19”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/>, [diakses 10/02/2022]

Adapun rumusan masalah pada artikel ini yakni:

1. Apakah yang menjadi alasan pemberian asimilasi rumah terhadap narapidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana ke dalam masyarakat?
3. Apakah yang menjadi hambatan serta upaya mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana ke dalam masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana penelitian yang diawali oleh penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (normatif) kemudian dilanjutkan dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data empiris yang terkait penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>3</sup>

Data yang didapat melalui hasil penelitian dianalisis dengan analisis data kualitatif, analisis data ini bertujuan untuk menguraikan data yang didapatkan dari hasil penelitian, kemudian dari analisis data ini akan dipergunakan sebagai dasar untuk pembuktian hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Sebagai upaya pembuktian hipotesis, penulis berusaha menghasilkan data deskriptif analisis dari apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis dan lisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Alasan Pemberian Asimilasi Rumah Terhadap Narapidana**

Alasan diberikannya asimilasi rumah adalah dikarenakan over kapasitas pada setiap Lapas maupun Ratan di Indonesia, khususnya pada Ratan Jantho yang memiliki 25 kamar/sel sedangkan daya tampung sebesar 111 penghuni, namun harus diisi oleh 472 narapidana dan tahanan, sehingga akibatnya penghuni Ratan Jantho harus tidur berhimpitan, sesak, dan padat. Kondisi warga binaan dalam rumah tahanan negara kelas IIB Jantho sangat memprihatinkan, sehingga kurang baik untuk kesehatan para warga binaan baik di dalam sel maupun di lingkungan Ratan Jantho.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> I Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Metodelogi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik*. Denpasar: Kementerian Hukum dan HAM Bali, 2017. hlm. 6.

<sup>4</sup> Bustari, Subsidi Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Janth, *Wawancara*, 24 Maret 2022.

Pemberikan asimilasi rumah di rumah tahanan negara kelas IIB Jantho hanya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Syarat substantif adalah syarat yang berkaitan dengan perilaku narapidana selama berada di dalam rumah tahanan negara kelas IIB Jantho, Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berkaitan dengan data dan dokumen dari narapidana.<sup>5</sup>

Rumah tahanan negara kelas IIB Jantho dalam tahun 2021 telah memberikan 4 kali program asimilasi rumah kepada 35 narapidana, dengan rincian diberikan kepada 8 narapidana pada tanggal 11 Juni 2021, kepada 2 narapidana pada tanggal 17 Juni 2021, kepada 10 narapidana pada tanggal 3 Agustus 2021, dan kepada 15 narapidana pada tanggal 18 Oktober 2021.

Rumah tahanan negara kelas IIB Jantho tidak memberikan asimilasi rumah terhadap narapidana yang terlibat dengan kasus koruptor, kasus teroris, dan kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun, rumah tahanan negara kelas IIB Jantho hanya memberikan terhadap kasus-kasus yang ringan dan kepada narapidana yang berperilaku dengan baik dan sopan selama menjalani pembinaan di rumah tahanan negara kelas IIB Jantho.<sup>6</sup>

Sebelum diberikannya asimilasi rumah untuk narapidana di Rutan Jantho pihak Rutan Jantho memberikan arahan agar narapidana tidak berbuat keresahan dan kejahatan lagi di dalam masyarakat, serta pihak Rutan Jantho sangat mewanti-wanti para narapidana penerima asimilasi rumah agar mematuhi protokol kesehatan dan juga menjauhi kerumunan serta narapidana harus tetap berada di rumah.<sup>7</sup>

## **2. Pelaksanaan Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pembauran Narapidana Di Dalam Masyarakat**

Selama masa pandemi Covid-19 pihak balai pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap narapidana penerima program asimilasi rumah yaitu melalui video call, sedangkan sebelum pandemi Covid-19 pihak balai pemasyarakatan melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan ke tempat penerima asimilasi, dengan rentang waktu kunjungan untuk wilayah Banda Aceh dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

---

<sup>5</sup> Bustari, Subsidi Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Janth, *Wawancara*, 24 Maret 2022.

<sup>6</sup> Bustari, Subsidi Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Janth, *Wawancara*, 24 Maret 2022.

<sup>7</sup> Bustari, Subsidi Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Janth, *Wawancara*, 24 Maret 2022.

kunjungan dan untuk di luar Banda Aceh dilakukan kunjungan selama rentang waktu sekitar 3 (tiga) bulan sekali kunjungan.<sup>8</sup>

Pengawasan yang dilakukan selama pandemi Covid-19 yaitu melalui video call ataupun dengan cara menelpon klien pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi rumah dalam rentang waktu 1 (satu) bulan sekali. Dalam melakukan pengawasan pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh menanyakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi rumah selama sebulan terakhir, dan juga menanyakan kepada narapidana penerima asimilasi rumah apakah ada hambatan atau kesulitan dalam sebulan terakhir untuk dapat diberikan saran dan penyelesaian dari hambatan-hambatan tersebut agar program asimilasi rumah dapat berjalan dengan lancar.<sup>9</sup>

Untuk pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh, yaitu dengan cara melakukan arahan seperti mewawancarai klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk motivasi narapidana penerima program asimilasi rumah serta memberikan para penerima asimilasi rumah nasehat selama berada di rumah, agar selalu taat terhadap segala peraturan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Kondisi pandemi yang mengharuskan klien pemasyarakatan/ narapidana penerima asimilasi rumah yang mengharuskan klien pemasyarakatan untuk tetap berada di rumah, namun pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh tetap memberikan izin kepada klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah untuk bekerja, sehingga hak pembauran narapidana di dalam masyarakat tetap terpenuhi meskipun adanya pandemi Covid-19.

Pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh memberikan izin tersebut bukan tanpa alasan, karena jika klien pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi rumah tidak diberikan izin untuk bekerja itu dapat menimbulkan permasalahan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Karena para klien pemasyarakatan/narapidana penerima asimilasi

---

<sup>8</sup> Ikhwani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>9</sup> Emi Ridha Khairani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022

<sup>10</sup> Ikhwani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

rumah akan melakukan kejahatan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani program asimilasi rumah tersebut.<sup>11</sup>

Pembauran narapidana penerima asimilasi rumah dilakukan dengan syarat para klien masyarakat/narapidana penerima asimilasi rumah harus bekerja di dalam wilayah tempat tinggalnya berada. Dengan catatan tetap menjalani protokol kesehatan dan menjaga jarak, untuk kegiatan seperti nongkrong di warung kopi itu tidak diizinkan pihak Bapas hanya untuk kegiatan yang sangat penting saja yang diberikan izin.<sup>12</sup>

### **3. Hambatan Serta Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pembauran Narapidana Di Dalam Masyarakat**

#### **a. Hambatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pembauran Narapidana di Dalam Masyarakat**

Pelaksanaan asimilasi rumah dilakukan oleh pihak balai masyarakat terkait pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang menerima program asimilasi rumah. Dalam melakukan program pelaksanaan asimilasi rumah banyak ditemuinya kendala yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksanakannya program asimilasi rumah, hambatan tersebut bisa berasal dari berbagai faktor baik *intern* maupun secara *ekstern*.

Hambatan yang dialami oleh balai masyarakat kelas II Banda Aceh, dalam melakukan pengawasan maupun pembimbingan yang dilakukan terhadap klien masyarakat penerima program asimilasi rumah selama pemberian besar-besaran oleh pemerintah dalam hal asimilasi rumah antara lain, yaitu :

- 1) Klien masyarakat/narapidana penerima program asimilasi rumah tidak memiliki handphone ataupun sering gonta-ganti nomor handphone sehingga pihak Bapas kesulitan dalam berkomunikasi dengan klien masyarakat/narapidana penerima program asimilasi rumah.<sup>13</sup>
- 2) Lokasi tempat tinggal klien masyarakat/narapidana penerima program asimilasi rumah yang sering berpindah-pindah tempat tinggal. Terkadang ada klien masyarakat/narapidana penerima program asimilasi rumah yang ada sudah

---

<sup>11</sup> Emi Ridha Khairani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>12</sup> Ikhwan, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>13</sup> Ikhwan, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Masyarakat Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

tidak menempati lokasi tempat tinggal yang tertera di alamat awal saat diberikannya asimilasi rumah tanpa memberi tahu kepada balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh alamat tempat tinggalnya yang baru.<sup>14</sup>

- 3) Klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah masih ada yang bergaul atau berkomunikasi dengan teman maupun dengan lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, yang memberikan pengaruh buruk terhadap klien pemasyarakatan sehingga dapat beresiko untuk mengulangi perbuatannya kembali.<sup>15</sup>

b. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pembauran Narapidana di Dalam Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan pengawasan maupun pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah selama menjalani program asimilasi di rumah adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk hambatan yang terjadi karena klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah tidak memiliki handphone ataupun sering gonta-ganti nomor handphone, pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh selalu melakukan komunikasi dengan penjamin, pihak keluarga dari klien pemasyarakatan penerima program asimilasi rumah, untuk menanyakan kabar dari klien pemasyarakatan jika tidak memiliki handphone. Begitupun untuk hambatan yang dialami jika klien pemasyarakatan yang sering gonta-ganti nomor handphone pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh akan mencari tahu nomor handphone klien pemasyarakatan yang baru melalui pihak keluarga, penjamin, maupun dari pihak tetangga dari klien pemasyarakatan.<sup>16</sup>
- 2) Untuk hambatan yang dialami akibat lokasi tempat tinggal klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah yang sering berpindah-pindah tempat tinggal. Pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh

---

<sup>14</sup> Ikhwani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>15</sup> Emi Ridha Khairani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>16</sup> Ikhwani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

biasanya akan menanyakan tempat tinggal klien pemasyarakatan yang baru kepada penjamin dari klien pemasyarakatan, pihak keluarga, maupun kepada kepala desa jika sudah bersifat *urgent*.<sup>17</sup>

- 3) Upaya yang dapat dilakukan terkait klien pemasyarakatan/narapidana penerima program asimilasi rumah yang masih ada yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, pihak Bapas mengupayakannya dengan setiap kali melakukan program bimbingan terhadap klien pemasyarakatan selalu memberikan pemahaman, nasehat beserta penyuluhan terhadap klien pemasyarakatan untuk tidak bergaul dengan lingkungan dan teman yang dapat memberikan pengaruh buruk, karena akan memberikan dampak negatif terhadap dirinya yang beresiko untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

1. Alasan diberikannya asimilasi rumah adalah dikarenakan over kapasitas di Rutan kelas IIB Jantho, yang mana seharusnya dalam satu sel dihuni oleh 4-5 orang, namun harus ditempati oleh 18 narapidana sehingga rentan penyebaran Covid- 19 di dalam Rutan. pemberian asimilasi rumah hanya diberi pada narapidana yang memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Sebelum diberikannya asimilasi rumah untuk narapidana pihak Rutan memberikan arahan agar narapidana tidak berbuat keresahan dan kejahatan lagi di dalam masyarakat.
2. Untuk pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan narapidana dilaksanakan pihak bapas, pihak balai pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap narapidana penerima program asimilasi rumah yaitu melalui video call, sedangkan pembimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk motivasi narapidana penerima program asimilasi rumah serta memberikan para penerima asimilasi rumah nasehat selama berada di rumah. Meskipun akibat pandemi yang mewajibkan klien pemasyarakatan untuk tetap berada di rumah, namun pihak balai pemasyarakatan kelas II Banda Aceh tetap memberikan izin kepada klien pemasyarakatan untuk berbaur di dalam masyarakat untuk hal yang penting seperti bekerja dengan catatan bekerja di dalam wilayah tempat tinggalnya.

---

<sup>17</sup> Ikhwan, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.

<sup>18</sup> Emi Ridha Khairani, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 20 April 2022.



3. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana di dalam masyarakat antara lain :

- a. Narapidana penerima program asimilasi rumah tidak memiliki handphone ataupun sering gonta-ganti nomor handphone.
- b. Narapidana penerima program asimilasi rumah sering berpindah-pindah tempat tinggal.
- c. Narapidana penerima program asimilasi rumah masih ada yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asimilasi rumah dalam rangka pembauran narapidana di dalam masyarakat antara lain :

- a. Pihak bapas selalu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dari klien pemasyarakatan penerima program asimilasi rumah.
- b. Pihak bapas biasanya akan menanyakan tempat tinggal klien pemasyarakatan yang baru kepada penjamin.
- c. Pihak bapas setiap kali melakukan program bimbingan selalu memberikan penyuluhan untuk tidak bergaul dengan lingkungan dan teman yang dapat memberikan pengaruh buruk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- I Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2017, Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik. Kementrian Hukum dan HAM Bali, Denpasar.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **Sumber Website**

- Hukum Online, 2022, "Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah Covid-19", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/>, diakses 10 Februari 2022.